

No. D-017/PTRI-ASEAN/2/2022

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to the Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, signed on 15 July 2020 in Hanoi, Viet Nam.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN has further the honour to inform the ASEAN Secretariat that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of that Protocol.

In reference, in accordance with Article 5 paragraph (1), the Protocol shall enter into force after all ASEAN Member States have notified the completion of their respective internal procedures for the entry into force of this Protocol to, or, where necessary, deposited instruments of ratification or acceptance with the Secretary General of ASEAN.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 7 February 2022

ASEAN Secretariat  
JAKARTA

<p style="text-align: center;"><b>RECEIVED</b> <b>8 FEBRUARY 2022</b> <b>LEGAL SERVICES AND AGREEMENTS DIRECTORATE</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO ASEAN  
JAKARTA

No. D-017/PTRI-ASEAN/2/2022

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat merujuk pada Protokol Keempat Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2020 di Hanoi, Viet Nam.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN dengan hormat menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuan Protokol dimaksud.

Sehubungan dengan itu, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), Protokol dimaksud mulai berlaku setelah semua Negara Anggota ASEAN menyampaikan pemberitahuan telah terselesaikannya prosedur internal pemberlakuan Protokol dimaksud atau bilamana diwajibkan telah menyampaikan piagam ratifikasi atau penerimaan kepada Sekretariat Jenderal ASEAN melalui saluran diplomatik oleh Para Pihak.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 7 Februari 2022

Sekretariat ASEAN  
JAKARTA

